



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/740/HK/424.013/2023
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PERM.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengklasifikasi informasi dan dokumentasi publik berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima keberatan dari pemohon informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - d. menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk kuasa khusus.
- KEEMPAT : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola Layanan informasi dan dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - d. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji konsekuensi atas permohonan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terkait dan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang hukum; dan
 - g. melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEENAM : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf e di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbarui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada keputusan ini;
 - b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; dan
 - c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.
- KETUJUH : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaharui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada keputusan ini;
 - b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; dan
 - c. pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.
- KEDELAPAN : Masa Kerja Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan.
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 489/740/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 30 APRIL - 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	1. Bupati Pasuruan 2. Wakil Bupati Pasuruan
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III	Ketua/PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
IV	Tim Pertimbangan : Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota :	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan 3. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan. 4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan; 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Pasuruan; 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Pasuruan; 8. Sekretaris pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan; 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan; 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

1	2	3
		<p>11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;</p> <p>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan;</p> <p>15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>16. Kepala Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kab. Pasuruan; ✓</p> <p>17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>18. Kepala Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kab. Pasuruan;</p> <p>19. Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan</p> <p>20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;</p> <p>21. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pasuruan;</p> <p>22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kabupaten Pasuruan;</p> <p>23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan;</p> <p>24. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan;</p> <p>26. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>27. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan;</p> <p>28. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>30. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;</p> <p>31. Camat se-Kabupaten Pasuruan.</p>
V	<p>Bidang-bidang :</p> <p>a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)</p>	

1	2	3
	<p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p> <p>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p> <p>c. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.</p> <p>a. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>b. Pranata Komputer Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>c. Pranata Humas Ahli Muda Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan.</p> <p>d. Staf pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Pasuruan</p> <p>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.</p> <p>a. Kepala Seksi Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan;</p> <p>b. Pranata Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan;</p> <p>c. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;</p> <p>d. Staf pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan.</p> <p>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>a. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;</p> <p>b. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.</p>
VI	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada OPD</p>	<p>1. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Pasuruan;</p> <p>3. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Pasuruan;</p> <p>4. Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kab.</p>

1	2	3
		<p>Pasuruan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan; 6. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; 7. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; 8. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan; 9. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan; 10. Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan; 11. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan; 12. Sekretaris pada Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan; 13. Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan; 14. Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan; 15. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan; 16. Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan; 17. Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan; 18. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan; 19. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Pasuruan; 20. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M IRSYAD YUSUF